

TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI PELAKU PENGHINAAN LAMBAANG NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

EdyChrisjanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia
Edychrisjanto28@gmail.com

Abstract

Legal responsibility for perpetrators of insulting state symbols in the perspective of criminal law in Indonesian nationality. The purpose of this study is to find out and contribute in the academic world related to the legal dynamics in Indonesia, especially regarding the problems and dynamics of criminal acts of insulting state symbols.

Increasingly developing technology and the emergence of social media have created very easy access to criminal acts. One of them is an insult to the state emblem. This criminal offense can arise easily due to intentional or negligent behavior. Then the existing criminal sanctions can be assessed based on applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal Sanctions, Humiliation, State Emblem

Abstrak

Tanggungjawab hukum bagi pelaku penghinaan lambang negara dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan sumbangsih dalam dunia akademik terkait terkait dinamika hukum di Indonesia terutama tentang problematika dan dinamika tindak pidana penghinaan lambang negara.

Semakin berkembangnya teknologi dan bermunculannya media sosial, menimbulkan akses yang sangat mudah untuk terjadi sebuah perbuatan pidana. Salah satunya adalah penghinaan terhadap lambang negara. Delik pidana ini bisa timbul dengan mudah akibat kesengajaan maupun kelalai oleh pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penghinaan, Lambang Negara

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia
memiliki ciri sebagai negara hukum. Sehingga setiap perbuatan yang
melawan hukum harus dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab hukum bagi pelaku
penghinaan lambang negara dalam perspektif hukum pidana di Indonesia juga diatur di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan
masyarakat yang begitu cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (khususnya informasi mempengaruhi segala aspek
kehidupan. Perkembangan masyarakat pada satu sisi menimbulkan kesadaran
akan hak-haknya, di sisi lain dengan penguasaan teknologi canggih
semakin mempermudah kehidupan masyarakat. Namun demikian,

perkembangan itu berdampak pula pada ragam bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menjadi kinerja penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik sementara hukum yang mengaturnya sudah tidak sesuai lagi menyebabkan kurang ditaatinya lagi oleh masyarakat. Akibatnya seorang individu yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur norma tersebut. Sikap tertentu inilah yang membuat dia tidak merasa perlu menaati norma tersebut.¹

Lambang dalam setiap kebudayaan memiliki makna tertentu, termasuk dalam hal ini adalah lambang-lambang negara. Lambang dalam budaya tidaklah sekedar gambar keindahan tanpa makna, akan tetapi ia adalah perwujudan dari kehendak, harapan serta cita-cita yang diinginkan oleh sang pemilik lambang. Oleh karena itulah dalam budaya-budaya tertentu lambang bermakna magis religius.²

Seperti contoh kasus terkait lambang negara dari data yang dihimpun, sejauh ini diantaranya ada empat kasus penghinaan lambang negara yang berujung di kantor polisi. Yang pertama yakni dilakukan pedangdut Zaskia Gotik. Penghinaan ini bermula saat Zaskia tengah mengisi salah satu acara di stasiun televisi swasta. Saat diberi pertanyaan Denny Cagur selaku pembawa acara, mengenai tanggal berapa Hari Proklamasi Indonesia? Dan pertanyaan kedua soal lambang sila Kelima Pancasila? Zaskia malah menjawab pertanyaan pertama 'setelah adzan subuh, tanggal 32 Agustus, lalu jawaban kedua 'bebek nungging'.³

Lalu penghinaan Pancasila berlanjut. Kali ini dilakukan oleh Sahat S Gurning. Dia berfoto dengan pose menendang Garuda yang di lukis di tembok pinggir Jalan Paritohan di Kecamatan Pintupohan Maranti, Kabupaten Tobasa. Setelah itu, fotonya di-upload ke akun Facebook-nya sejak 11 Januari 2014 lalu.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 2

²<http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang-Negara.pdf> akses 20/1/2017

³<http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasus-penghinaan-lambang-negara-yang-berbuntut-panjang> akses 20 Januari 2017

Kemudian foto sejumlah pemuda berpose alay seraya menduduki patung Pahlawan Revolusi tersebar luas di media sosial, foto ini beredar luas. Dalam foto yang diunggah akun Twitter milik Motivator dan Pebisnis, Ippho Santosa, terlihat bahwa kedua pemuda tanggung ini duduk di bagian kepala patung. Plus posisi kaki mereka menginjak patung pahlawan dengan latar foto patung Bhineka Tunggal Ika.⁴

Kemudian juga terdapat kasus yang baru akan di dalam tim penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami penyidikan kasus penghinaan lambang dan dasar negara Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq Shihab.⁵

Adapun perbuatan penghinaan terhadap lambang negara tersebut memunculkan pertanyaan permasalahan yaitu, Pertama, bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Kedua, bagaimana karakteristik Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Dalam Mengatur Simbolataulambang Negara.

B. Telaah Konsep

1. Tanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban pidana bisa disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal ini berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Ini merupakan konsep pertanggungjawaban pidana dan sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau bisa saja kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan supaya pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi aspek keadilan.⁶

⁴ ibid

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persen-akan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila> akses 20 Januari 2017

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

Sehingga pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan sebagai upaya bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷

2. Delik-delik Penghinaan

Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.⁸

Selengkapnya ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 310

ayat (1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

ayat (2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

ayat (2): Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pecemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana

⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

3. Simbol-simbol/Lambang Negara

Simbol adalah tanda yang representasinya merujuk pada objek tertentu tanpa motivasi (*unmotivated*); simbol terbentuk melalui konvensi-konvensi atau kaidah-kaidah, tanpa adanya kaitan langsung diantara representasi dan objeknya. Kebanyakan unsur leksikal di dalam kosakata suatu bahasa adalah simbol. Misalkan kata pohon dalam bahasa Indonesia, yang disebut wit dalam bahasa Jawa dan tree dalam bahasa Inggris, adalah simbol karena relasi diantara kata tersebut sebagai representasi dan pohon asli yang menjadi objeknya tidak bermotivasi, semata-mata konvensional. Namun demikian tidak hanya bahasa yang sesungguhnya tersusun dari simbol-simbol.⁹

Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur bangsa menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang. Dalam pendekatan antropologi hukum, maka lambang negara dapat ditelaah dari sudut teori interaksi simbolik atas makna. Dalam teori ini setiap objek yang dipandang akan memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda.

Yang termasuk simbol negara diantaranya adalah:

1. Lambang Negara

Mengenai lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Ketentuan secara rinci dirumuskan sebagai berikut:¹⁰

Pasal 1:

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- 1) Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya;
- 2) Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
- 3) Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.

⁹ Yurica Oentoro, Representasi Figur Burung Garuda yang Digunakan sebagai Lambang Negara, dalam *jurnal Nirmana*, Vol. 14, No. 1, Januari 2012, hlm 47-64

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

2. Bendera Kebangsaan

Mengenai bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini diatur semua tata cara pembuatan, bahan dan ukuran serta tata cara penggunaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat luas dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat sehari-hari. Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut:¹¹

Pasal 37 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 9, Pasal 10, ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

ayat (2) :

Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran. Mengenai Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan bendera Kebangsaan Asing.

3. Lagu Kebangsaan

Mengenai Lagu Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut: ¹²

Pasal 10 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

C. Metode penelitian

1. Metode Penelitian

1) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:

1) UUD 1945

2) UU tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

3) Peraturan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu materi-materi politik dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:

1) Kamus hukum

2) Ensiklopedi hukum

3) Kamus besar bahasa Indonesia

2. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan

Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui pengaturan perizinan pelayanan publik satu atap secara detail yang bersumber dari beberapa aspek.

3. Analisis Data

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan sekaligus metode penelitian hukum empiris. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁴

Akan tetapi penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung saja. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

D. Pembahasan

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Hukum adalah serangkaian dari peraturan-peraturan tingkah laku. Tidak heran jika Mr. L.J. Van Apeldoorn berkataseperti itu.¹⁶ Sehingga pada beberapa kasus hukum yang berlaku harus sesuai dengan undang-undang. Hukum akan tetap berkembang dan hidup dengan perkembangan masyarakatnya, serta akan bisategak atas otoritas sendiri terkait moral dan kultural.¹⁷ Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat istiadat

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006, hlm 302.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....*, *op.cit.* hlm 29.

¹⁶ Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. hlm 41

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

atau kebiasaan atau tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Hukum dalam arti ini seharusnya membuat penegasan, ia akan bertentangan dengan realita yang terjadi, karena pelanggaran sering dilakukan tanpa dilaksanakan sanksi sebagaimana ditetapkan.¹⁸

Sehingga penegakan hukum yang ada pun telah ada di dalam aturan negara khususny dalam KUHP.

Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Selengkapny ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 310

ayat (1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

ayat (2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

Ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) : Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pecemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Khusus mengenai penghinaan terhadap pejabat negara dapat dilihat rumusan KUHP sebagai berikut:

¹⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.51

Pasal 134: Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Pasal 136 bis: Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137

Ayat (1) : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempatkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ayat (2) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Mengenai penghinaan terhadap Simbol-simbol negara dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 154 a: Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Mengenai bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini diatur semua tata cara pembuatan, bahan dan ukuran serta tata cara penggunaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat luas dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat sehari-hari. Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

Pasal 37 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 9, Pasal 10, ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

ayat (2) :

Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran. Mengenai Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing diatur tersendiri dalam

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan bendera Kebangsaan Asing.

Mengenai Lagu Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut:²⁰

Pasal 10 ayat (1)

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

Simbol Lambang Negara

Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur bangsa menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang. Dalam pendekatan antropologi hukum, maka lambang negara dapat ditelaah dari sudut teori interaksi simbolik atas makna. Dalam teori ini setiap objek yang dipandang akan memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda. Sebagai contohnya jika kita memandang ular, maka seketika kita merasa ketakutan dengan ular tersebut.

Dalam hal ini secara sadar atau tidak, ular telah memberikan sebuah nilai pemaknaan tertentu. Ia bermakna jahat, mematikan, bahkan dalam keyakinan religius tertentu ular dimaknai sebagai jelmaan iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam sehingga Adam terpaksa turun ke bumi dari surga tempat kediamannya. Pada budaya lainnya ular memiliki nilai pemaknaan yang sangat berbeda. Pada budaya India, ular dianggap sebagai dewa yang dipuja, sehingga ular dilindungi dan ditempatkan dalam altar-altar pemujaan.

Perbedaan pemaknaan atas lambang-lambang negara ini juga terjadi pada pemaknaan atas simbol-simbol negara. Interaksi budaya tertentu terhadap lambang negara sangat bervariasi, pada masyarakat negara tertentu melihat lambang negara dalam pemaknaan non religius, sehingga masyarakat menganggap bahwa lambang

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

dapat digunakan dalam setiap waktu dan kesempatan apapun. Lambang negara menjadi sebuah nilai ekonomis yang dapat diletakkan pada situasi apapun, seperti diletakkan pada baju, gelas, handuk, bahkan pakaian dalam. Dalam keadaan demikian pemaknaan-pemaknaan spritual magis religius, sikap moralitas tidaklah menjadi hal yang utama.

Yang termasuk simbol negara diantaranya adalah:

1. Lambang Negara

Mengenai lambang negara diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Ketentuan secara rinci dirumuskan sebagai berikut:²¹

Pasal 1:

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda;
3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

2. Bendera Kebangsaan

Mengenai bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini diatur semua tata cara pembuatan, bahan dan ukuran serta tata cara penggunaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat luas dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat sehari hari. Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut:²²

Pasal 37 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 9, Pasal 10, ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2),

²¹ Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

²² Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

ayat (2) :

Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran. Mengenai Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan bendera Kebangsaan Asing.

2. Lagu Kebangsaan

Mengenai Lagu Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut:²³

Pasal 10 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah

Karakteristik Undang-Undang No. 24 tahun 2009

Sebagaimana telah dibahas pada pembahasannya, Negara Indonesia memiliki karakteristik hukum Pancasila yang salah satu ciri pokoknya yaitu adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, serta menurut menurut C. S. T. Kansil bahwa dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.²⁴ Peraturan-peraturan yang hidup itu memberika hak atas perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup itu memberika petunjuk kepada manusia bagaimana harus ber tingkah lakunya bertingkah laku di dalam masyarakat.²⁵ Bagi orang yang

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

²⁴ H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 69

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.

melawan hukum berarti merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat istiadat atau kebiasaan atau tatakesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Jika melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Maka bisa dilihat bahwa, pembuat UU menginginkan untuk ada aturan mengenai orang yang menghina lambing negara. Hal ini didasarkan sebagai ciri dari karakteristik nasionalisme. Menurut Hutchinson terdapat tiga jenis nasionalisme. Nasionalisme “panas” yang transformatif yang bertujuan menanamkan ide tentang bangsa sebagai objek pemujaan yang sakral dan transenden untuk manawarganya harus berkorban. Ini merupakan fenomena episodik yang sadar-diri (*self-conscious*), sistematis, dan preskriptif, yang menyediakan bentuk-bentuk perilaku teladan untuk mempersatukan semua komponen (kelas, etnis, agama, daerah dan gender) bagi bangsa yang dibayangkan. Nasionalisme ini bekerja dalam pengaturan batas-batas sosial yang intensif dan eksklusif.²⁷

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;

²⁶ 47. 4 A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 51-5

²⁷ Hutchinson, *Hot and Banal Nationalism: The Nationalization of 'the Masses'*, dalam Gerard Delanty and Krishan Kumar, eds., *The Sage Handbook of Nations and Nationalism* (London: Sage Publications, 2006), hlm. 304-305.

- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

E. Penutup

Penegakan hukum bagi pelaku penghinaan terhadap lambang negara seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman. Dalam hal ini penegakan hukum diatur khusus ny dalam KUHP. Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan

dan unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.

Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur bangsa menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang. Dalam pendekatan antropologi hukum, maka lambang negara dapat ditelaah dari sudut teori interaksi simbolik atas makna. Dalam teori ini setiap objek yang dipandang akan memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda.

Kemudian dibuat lebih lanjut sebagai jawaban terhadap hukum pancasila dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pada Undang-undang tersebut mempunyai karakteristik bahwa masyarakat Indonesia harus mempunyai rasa nasionalisme termasuk membuat aturan tentang delik penghinaan lambing negara. Hal inilah yang mencirikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, Mr. L.J. Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Halim, A Ridwan, 1982, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Hutchinson, Hot and Banal Nationalism, 2006 *The Natinalization of 'the Masses', dalam Gerard Delanty and Krishan Kumar, eds., The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, London: Sage Publications.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1986: *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Wahyudi, H. Alwi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Oentoro, Yurica, Representasi Figur Burung Garuda yang Digunakan sebagai Lambang Negara, dalam *jurnal* Nirmana, Vol. 14, No. 1, Januari 2012.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Internet

<http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang-Negara.pdf>

<http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasus-penghinaan-lambang-negara-yang-berbuntut-panjang>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persen-akan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila>